



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 588 -BKAD/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.525-BKPSDM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan

Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah keduabelas kali atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

 **BUPATI CIREBON**


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah keduabelas kali atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 588 -BKAD/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Kecamatan Susukan	CARSONO, AP., MM 19740114 199412 1 001 Camat Susukan	AUGUST PENTRISTIANTO, SSTP. 19750812 199603 1 002 Camat Susukan	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
2.	Kecamatan Gempol	ANDRI MELASA, S.Sos,M.Si. 19820511 201001 1 009 Plt. Camat Gempol	SRI DARMANTO, S.Sos, MPSSp. 19691219 199802 1 001 Camat Gempol	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
3.	Kecamatan Kaliwedi	AUGUST PENTRISTIANTO, SSTP. 19750812 199603 1 002 Camat Kaliwedi	HARDOMO, AP.,MM. 19740102 199311 1 001 Camat Kaliwedi	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
4.	Kecamatan Plumbon	SIDIK WIBOWO, S.Sos. M.Si. 19821127 200902 1 001 Plt. Camat Plumbon	SUKANA, S.STP., M.M. 19811022 200012 1 002 Camat Plumbon	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
5.	Kecamatan Dukupuntang	SUKANA, S.STP., M.M. 19811022 200012 1 002 Camat Dukupuntang	ADANG SURYANA, S.Sos. 19710312 199503 1 001 Camat Dukupuntang	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
6.	Kecamatan Lemahabang	EDI PRAYITNO, S.IP. 19660829 198803 1 007 Camat Lemahabang	RITA SUSANA SUPRIYANTI, A.Pi,M.M. 19650202 198903 2 005 Camat Lemahabang	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
7.	Kecamatan Kedawung	RITA SUSANA SUPRIYANTI, A.Pi,M.M. 19650202 198903 2 005 Camat Kedawung	SUND DEWI, S.Sos. 19701031 199010 2 001 Camat Kedawung	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
8.	Kecamatan Depok	SUND DEWI, S.Sos. 19701031 199010 2 001 Camat Depok	EDI PRAYITNO, S.IP. 19660829 198803 1 007 Camat Depok	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
9.	Kecamatan Tengahtani	HARDOMO, AP.,MM. 19740102 199311 1 001 Camat Tengahtani	H. TEDY TRI SUSILO, S.STP.,M.Si. 19791021 199912 1 001 Camat Tengahtani	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
10.	Kecamatan Sedong	YUYUN KUSUMAWATI, S.STP, M.Si. 19771015 199702 2 001 Camat Sedong	SUPARMAN, S.Sos, ST, MM. 19721230 199901 1 001 Camat Sedong	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
11.	Kecamatan Susukanlebak	ABDUL ROUP, SH., M.H. 19740404 201001 1 012 Plt. Camat Susukanlebak	CARMIN, S.Pd. 19721110 199603 1 001 Camat Susukanlebak	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
12.	Kecamatan Weru	HIP MA'RIFAH, S.Sos., M.Si. 19740527 199403 2 002 Plt. Camat Weru	HEVAZI ALDAHARY, S.Sos, M.Si. 19781207 200902 1 001 Camat Weru	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN

PARAF

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

PARAF KOORDINASI SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH


JABATAN

PARAF

CATATAN

ASISTEN


KEPALA BAGIAN


BUPATI CIREBON,
IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 954/Kep. 588 -BKAD/2022
 TANGGAL : 8 November 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Kecamatan Susukan	CARSONO, AP., MM 19740114 199412 1 001 Camat Susukan	AUGUST PENTRISTIANTO, SSTP. 19750812 199603 1 002 Camat Susukan	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
2.	Kecamatan Gempol	ANDRI MELASA, S.Sos,M.Si. 19820511 201001 1 009 Plt. Camat Gempol	SRI DARMANTO, S.Sos, MPSSp. 19691219 199802 1 001 Camat Gempol	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
3.	Kecamatan Kaliwedi	AUGUST PENTRISTIANTO, SSTP. 19750812 199603 1 002 Camat Kaliwedi	HARDOMO, AP.,MM. 19740102 199311 1 001 Camat Kaliwedi	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
4.	Kecamatan Plumbon	SIDIK WIBOWO, S.Sos. M.Si. 19821127 200902 1 001 Plt. Camat Plumbon	SUKANA, S.STP., M.M. 19811022 200012 1 002 Camat Plumbon	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
5.	Kecamatan Dukupuntang	SUKANA, S.STP., M.M. 19811022 200012 1 002 Camat Dukupuntang	ADANG SURYANA, S.Sos. 19710312 199503 1 001 Camat Dukupuntang	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
6.	Kecamatan Lemahabang	EDI PRAYITNO, S.IP. 19660829 198803 1 007 Camat Lemahabang	RITA SUSANA SUPRIYANTI, A.Pi,M.M. 19650202 198903 2 005 Camat Lemahabang	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
7.	Kecamatan Kedawung	RITA SUSANA SUPRIYANTI, A.Pi,M.M. 19650202 198903 2 005 Camat Kedawung	SUND DEWI, S.Sos. 19701031 199010 2 001 Camat Kedawung	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
8.	Kecamatan Depok	SUND DEWI, S.Sos. 19701031 199010 2 001 Camat Depok	EDI PRAYITNO, S.IP. 19660829 198803 1 007 Camat Depok	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
9.	Kecamatan Tengahtani	HARDOMO, AP.,MM. 19740102 199311 1 001 Camat Tengahtani	H. TEDY TRI SUSILO, S.STP.,M.Si. 19791021 199912 1 001 Camat Tengahtani	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
10.	Kecamatan Sedong	YUYUN KUSUMAWATI, S.STP, M.Si. 19771015 199702 2 001 Camat Sedong	SUPARMAN, S.Sos, ST, MM. 19721230 199901 1 001 Camat Sedong	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
11.	Kecamatan Susukanlebak	ABDUL ROUP, SH., M.H. 19740404 201001 1 012 Plt. Camat Susukanlebak	CARMIN, S.Pd. 19721110 199603 1 001 Camat Susukanlebak	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
12.	Kecamatan Weru	IIP MA'RIFAH, S.Sos., M.Si. 19740527 199403 2 002 Plt. Camat Weru	HEVAZI ALDAHARY, S.Sos, M.Si. 19781207 200902 1 001 Camat Weru	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,

 IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/1305/Perbend
Tanggal : 27 Oktober 2022
Lampiran : 6 (Enam) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.


Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.525-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat perubahan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan/Pengeluaran (BP) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu (BPP).

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draf Surat Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Perubahan Keduabelas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Perubahan Keduabelas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Perubahan Keenam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantudan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Perubahan Kedua Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.818-BKAD/2021 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
6. Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.819-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantudan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.